

**EKSISTENSI KAJIAN AKADEMIK DALAM PEMBENTUKAN PERDA (STUDI
PADA PEMBENTUKAN PERDA DI KABUPATEN SOLOK SELATAN
PERIODE 2004 – 2018)**

DENDI KURNIAWAN¹, DEAF WAHYUNI RAMADHANI², HENDRA SUHERMAN³
Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Universitas Bung¹, Dosen Pascasarjana Universitas Bung
Hatta², Wakil Rektor I Universitas Bung Hatta³
dendik019@gmail.com, deafwahyuni@bunghatta.ac.id, henmeubh@yahoo.com

Abstract: *This study tries to find out how the existence of Academic Papers in the Formation of Regional Regulations in South Solok Regency, the mechanisms for preparing Academic Papers in the formation of Regional Regulations in South Solok Regency and what obstacles were faced by the formation of Regional Regulations in the preparation of Academic Papers in South Solok Regency (Period 2004 - 2018). The research was carried out using descriptive juridical-normative and juridical-empirical research methods using statutory approaches (statute approach) and conceptual approaches (conceptual approach). The results of the study show that the existence of Academic Papers for the formation of Regional Regulations in Solok Regency from 2004 until the end of 2013 was not preceded by an Academic Study even though the laws and regulations ordered to include Academic Papers in the formation of Regional Regulations. Since 2014 the paradigm of the South Solok Regency Government has begun to change. Since 2014 until now the formation of (new) Regional Regulations has always even been obliged to be accompanied by Academic Papers. This shows that the current condition of the Regional Government of South Solok Regency views the position of Academic Papers in the formation of Regional Regulations as having a very important position. The mechanism for preparing Academic Manuscripts carried out in Solok Selatan Regency is not entirely in accordance with the provisions of the laws and regulations. Especially if the Academic Paper is prepared independently by SOPD without involving third parties. The obstacles faced in the preparation of Academic Papers were Juridical Constraints, namely obstacles that came from the uncertainty of the formulation of laws and regulations, and non-juridical obstacles, namely: lack of data, harmonization of time and quality of human resources owned by the Regional Government of South Solok Regency.*

Keywords: *Academic Manuscripts, Regional Regulations*

Abstrak: Penelitian ini mencoba mengetahui bagaimana eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan, mekanisme penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan dan kendala apa saja yang dihadapi oleh pembentuk Perda dalam penyusunan Naskah Akademik di Kabupaten Solok Selatan (Periode 2004 – 2018). Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan yuridis-empiris yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Hasil penelitian menunjukkan eksistensi Naskah Akademik pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok sejak tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2013 tidak didahului oleh Kajian Akademik meskipun peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk menyertakan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Semenjak tahun 2014 paradigma Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai berubah. Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang pembentukan Peraturan Daerah (yang baru) selalu bahkan wajib didampingi oleh Naskah Akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi dewasa ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan memandang kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki posisi yang sangat penting. Mekanisme penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih jika Naskah Akademik tersebut disusun secara swadaya oleh SOPD tanpa mengikutsertakan pihak ketiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Naskah Akademik adalah Kendala Yuridis, yakni kendala yang datang dari ketidakpastian rumusan peraturan perundang-undangan, dan kendala non-yuridis,

yakni: kekurangan data, harmonisasi waktu dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Kata Kunci: Naskah Akademik, Peraturan Daerah

A. Pendahuluan

Pembentukan Perda adalah salah satu upaya mewujudkan negara hukum seperti yang dijelaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sehubungan negara hukum, banyak pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, mulai dari pemikir-pemikir zaman romawi sampai dengan sekarang. Beberapa prinsip yang mesti dijalankan dalam sebuah negara hukum diantaranya: 1) Hukum sebagai sarana pemelihara ketertiban dan keamanan; 2) Hukum sebagai sarana pembangunan; 3) Hukum sebagai sarana untuk ditegakkannya keadilan; 4) Hukum sebagai sarana Pendidikan bagi masyarakat (Ni Made Jaya Senastri and Luh Putu Suryani, 2018). Prinsip-prinsip negara hukum dimaksud pada akhirnya berujung kepada prinsip utama yakni negara wajib diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perturan hukum yang dibentuk oleh Lembaga yang memiliki otoritas. Namun tentunya hukum yang menjadi pedoman dalam menjalankan negara tidak semata-mata memiliki syarat dibentuk oleh lembaga yang memiliki otoritas. Produk hukum tersebut harus dibentuk sesuai dengan kondisi ideal yang dibutuhkan. Selain itu isi produk perundang-undangan tersebut wajib mendukung cita negara hukum (tor Immanuel W. Nalle, 2005).

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) sejatinya merupakan tugas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Meskipun Kepala Daerah merupakan lembaga eksekutif, namun Kepala Daerah memiliki wewenang untuk mengajukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Pasal 65 ayat (2) huruf a menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang; mengajukan rancangan Perda. Kemudian ketentuan Pasal 96 dan Pasal 149 UU Pemda menyebutkan bahwa salah satu fungsi DPRD ialah pembentukan Perda. Kewenangan penyusunan Perda adalah wujud kemandirian daerah atau urusan pemerintah daerah. Perda adalah alat yang strategi sebagai sarana mewujudkan tujuan desentralisasi secara maksimal (Reny Rasawita, 2009).

Perda adalah instrument penyelenggaraan OtoDa dalam rangka menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah sekaligus sarana pendukungnya. Tetapi perkembangan praktek OtoDa, masalah demi masalah dating sehubungan dengan perumusan dan penerapan Perda, hingga akhirnya pemerintah kewalahan dalam rangka melaksanakan pengawasan samapai dengan pembatalannya. Perda merupakan produk hukum daerah yang unik, karena dihasilkan dari suatu proses yang banyak diilhami kepentingan politik daerah. Lahirnya sebuah Peraturan Daerah (Perda) harus mengandung sebuah regulasi yang dapat ditaati oleh masyarakatnya, dan untuk menunjang ini maka sangat perlu memahami keinginan dan kondisi sosial masyarakatnya sehingga dapat diterapkan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu pertimbangan filosofisnya harus jelas kemana masyarakat akan dibawa. Untuk mencapai Peraturan Daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah, selayaknya para perancang memperhatikan asas-asas pembentukan Perda sebagai kerangka acuan seperti jelasnya tujuan, lembagg pembentuk yang memiliki otoritas, sesuai jenis dan muatan materi dan sebagainya (Suharjono, 2014).

Peraturan Daerah adalah bagian tak terpisahkan dari undang-undang. Sementara itu undang-undang merupakan salah satu bagian dari sistem hukum (Lawrence M. Friedman, 2011). Karenanya, proses pembentukan undang-undang akan sangat dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut oleh negara tempat undang-undang itu dibentuk. Sehingga, untuk mengkaji pembentukan undang-undang secara komprehensif, haruslah dimulai dengan mengkaji sistem hukum itu sendiri (Yuliandri, 2009).

Kondisi dewasa ini di Indonesia sejatinya masih belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum. Perkembangan hukum di Indonesia tidak mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat atau setidaknya mengiringinya. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya tumpang tindih berbagai peraturan daerah dengan peraturan-perundang-undangan lainnya. Pada tahun 2016 sebanyak 3143 perda dan perkara dibatalkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Meski kewenangan Mendagri untuk membatalkan perda

dan perkara telah dihapuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016, namun dapat menjadi contoh dan bukti bahwa pembentukan peraturan daerah harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang telah diamanatkan oleh undang-undang agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lainnya dan dapat dilaksanakan dengan mudah.

Sejatinya pembentukan Peraturan Daerah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari sistem hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Pembentukan peraturan daerah harus memerhatikan berbagai aspek dan dikaji secara komprehensif agar perda yang akan dilahirkan tersebut nantinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kearifan lokal dan sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut. Pengkajian pembentukan peraturan daerah secara komprehensif dituangkan di dalam Naskah Akademik yang merupakan dokumen hasil kajian akademik atas berbagai aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat. Melalui kajian akademik yang dituangkan ke dalam Naskah Akademik, maka akan tergambar peta persoalan, urgensi, kebutuhan masyarakat, kesesuaian antara peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan berbagai aspek lainnya dengan kehidupan masyarakat. Bagi sebagian orang, Naskah Akademik dianggap sebagai legitimasi terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Masih terdapat persepsi bahwa tanpa Naskah Akademik, peraturan tersebut tidak dapat diterima. Namun pada hakikatnya bukanlah demikian, Naskah Akademik sejatinya merupakan dokumen penting hasil kajian Akademik yang terdiri dari kajian berbagai bidang kehidupan yang ditujukan agar peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk selaras, bisa dijalankan, dan tidak bertentangan dengan kearifan lokal.

NA, hakekatnya adalah dokumen strategis dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal mana disebabkan perkembangan ketatanegaraan Indonesia yang dalam periode transisi demokrasi secara yuridis masih belum banyak membuat aturan hukum yang lengkap dan menyeluruh (Basyir, 2014). NA adalah justifikasi teoritis yang didalamnya berisi kajian filosofis, yuridis dan sosiologi. Di dalam NA menguraikan cita hukum, permasalahan sosial yang hendak dipecahkan, serta kemanfaatan yang hendak dituju, selanjutnya diatur dalam Perda (Rusnan, 2022). Menyiapkan NA dalam proses pembentukan Perda merupakan Langkah penting yang tidak boleh ditinggalkan. NA memiliki peran sebagai *quality control* terhadap kualitas produk hukum yang akan dilahirkan. Segala informasi yang diperlukan terkait landasan pembentukan Perda hanya dapat ditemukan di dalam NA (Muhsinhukum, 2021).

Penyusunan Naskah Akademik sendiri sebenarnya sudah diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH 01.PP.01.01 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif, yang akan membahas bagaimana teknis penyusunan Naskah Akademik tidak diatur secara terperinci, bagaimana penelitian harus dilakukan, kapan penelitian harus dilakukan dan lain sebagainya yang terkait dengan Penyusunan Naskah Akademik.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok Selatan

Eksistensi berasal dari kata bahasa latin *existere* yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual. *Existere* disusun dari *ex* yang artinya keluar dan *sistere* yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang eksistensi yang dijelaskan menjadi 4 pengertian. Pertama, eksistensi adalah apa yang ada. Kedua, eksistensi adalah apa

yang memiliki aktualitas. Ketiga, eksistensi adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. Keempat, eksistensi adalah kesempurnaan. Dari pengertian eksistensi yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bawah eksistensi adalah “ada” atau “keberadaan sesuatu” baik secara visual maupun non-visual. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka eksistensi dikaitkan dengan keberadaan Naskah Akademik dalam proses pembentukan suatu Peraturan Daerah. Kemudian penulis memberikan pengertian lebih terhadap eksistensi Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah dengan menekankan sejauh mana peran dan keberadaan Naskah Akademik berpengaruh atau diperlukan dalam pembentukan Peraturan Daerah. Penelitian yang telah penulis lakukan di Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok Selatan dilaksanakan dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan penelitian terhadap data-data yang di dapat dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Solok Selatan. Adapun hasil penelitian yang telah didapat akan penulis bahas dalam deskripsi di bawah.

Perda berasal dari Pemerintah Daerah. Sebagai daerah pemekeran yang baru dimekarkan pada tahun 2004, Kabupaten Solok Selatan belum melahirkan banyak Peraturan Daerah. Semenjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2016 atau dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, Kabupaten Solok telah melahirkan 119 Perda, termasuk Perda Perubahan. Namun demikian, tidak semua Perda yang lahir di Kabupaten Solok diiringi dengan kajian Naskah Akademik. Perda yang lahir semenjak tahun 2006 sampai dengan tahun 2014 tidak satupun diiringi dengan Naskah Kajian Akademik atau Naskah Akademik. Baru semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang pembentukan Perda di Kabupaten Solok. Pembentukan Perda sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 pada dasarnya mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Daerah. Demikian disamping itu terdapat juga beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang mendampingi UU No. 10 Tahun 2004, salah satunya adalah Peraturan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia No. M.HH.01.PP.01.01. Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

Jika mengacu kepada UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, memang tidak ada ada satupun Pasal yang mengatur tentang Naskah Akademik, maupun yang berhubungan dengan kewajiban/keharusan pembentuk Perda untuk menyusun Naskah Akademik sebagai pendamping Ranperda. Begitu juga dengan Peraturan Presiden No. 68 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden. Sehingga pembentukan Perda di Kabupaten Solok Selatan dalam kurun waktu 2006 – 2008 tidak menyalahi aturan atau setidaknya tidak ada pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang tidak diindahkan. Namun semenjak lahirnya Peraturan Menteri Hukum Dan Asasi Manusia No. M.HH.01.PP.01.01. Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang di dalamnya juga memuat ketentuan penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan, maka lahirlah satu keharusan bagi pemerintah daerah untuk menyusun Naskah Akademik dalam rangka mempersiapkan Ranperda.

Memang di dalam Pasal 6 ayat (1) Permenkumham hanya menyebutkan “*Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Kantor Wilayah Departemen dapat memfasilitasi Penyusunan Naskah Akademik*”. Kata “*dapat*” yang artinya lebih mendekati “*bisa/boleh atau tidak*” di dalam Pasal ini ditujukan kepada Kantor Wilayah Departemen untuk “*memfasilitasi*” penyusunan Naskah Akademik, bukan kepada pembentuk undang-undang. Kantor Wilayah Departemen mengacu kepada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Ham, bukan mengacu kepada pembentuk Perda (DPRD bersama eksekutif). Sebab dalam penyebutan DPRD dan Eksekutif di daerah tidak pernah menggunakan kata “Kantor Wilayah Departemen”. Oleh karenanya menurut pandangan penulis terhadap pembentuk undang-undang, ada atau tidaknya/sanggup atau tidaknya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Ham memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik, pembentuk undang-undang harus tetap melakukan penyusunan Naskah Akademik dalam rangka pembentukan Ranperda.

Kemudian tahun 2011 lahirlah UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Di dalam Pasal 33 ayat (3) ditegaskan, "*Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik*". Kemudian Pasal 56 ayat (2) dijelaskan bahwa "*Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik*". Kemudian di dalam ayat (3) dijelaskan, "*Dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. Pecabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau, c. Perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan meteri muatan yang diatur*".

Dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 56 ayat (2) dan (3), penulis mencoba mengelaborasinya. Elaborasi yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa hasil kajian yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (2), dituangkan di dalam Naskah Akademik. Hasil kajian yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (2) adalah

- 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan;
- 3) Pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
- 4) Jangkauan dan arah pengaturan.

b. Kemudian isi Pasal 56 ayat (2) yang menyebutkan Ranperda disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Lalu pada ayat (3) disebutkan bahwa keterangan atau penjelasan disertakan pada Ranperda a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. Pecabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau, c. Perubahan Peraturan Daerah.

Dari uraian poin a dan b di atas, penulis menyimpulkan:

a. Untuk pembentukan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; b. Pecabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau, c. Perubahan Peraturan Daerah, tidak memerlukan kajian Naskah Akademik, sebab:

- 1) Perdanya sudah pernah didampingi Naskah Akademik, sehingga hanya perlu dijelaskan hal-hal apa yang akan diubah.
- 2) Untuk APBD, Ranperda ini harus dilahirkan setiap tahun, oleh karenanya tidak memerlukan kajian akademik.

b. Oleh karenanya bagi Perda baru, harus didampingi oleh Naskah Akademik, sebab lahirnya Perda baru harus memperhatikan kondisi masyarakat, kebutuhan masyarakat, lingkungan, dampak sosialnya, dan segala bentuk yang berkaitan dengan pembentukan Perda bersangkutan. Oleh sebab itu, penyusunan Naskah Akademik dalam proses pembentukan Perda menjadi sebuah keharusan bagi pembentuk Perda.

Mengacu pada pembentukan Perda di Kabupaten Solok semenjak tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2013 yang tidak menyertakan Naskah Akademik sebagai pendamping Perda, maka menurut pandangan penulis, proses yang dilakukan dalam pembentukan Perda tidak mengindahkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian semenjak tahun 2014 sampai dengan sekarang, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan mulai melakukan perubahan di dalam pembentukan Perda. Perubahan tersebut adalah penyertaan Naskah Akademik dalam pembentukan Perda. Kasubag Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menyebutkan Semenjak tahun 2014, Keberadaan Naskah Akademik dalam Pembentukan Ranperda pada saat pembahasan bersama DPRD selalu dipertanyakan. Sejalan dengan itu, Kasubag Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Alkhairi Fajri menyebutkan, bagi Ranperda yang sifatnya hanya penjelasan, maka langsung dibuat oleh masing-masing pemrakarsa. Bagi Perda APBD, pencabutan dan perubahan tidak memerlukan Naskah Akademik (Lihat UU No. 12 Tahun 2011 dan Permendagri No. 80 Tahun 2015), hanya bagi Ranperda yang baru dibentuk yang "**wajib**" menggunakan naskah akademik. Di Kabupaten Sol-Sel sendiri, jika itu Perda perubahan, hanya didampingi oleh Penjelasan saja.

Lebih lanjut Kasubag Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Alkhairi Fajri menyebutkan, Naskah Akademik dalam Pembentukan Ranperda

memiliki posisi yang penting, apalagi jika Ranperda tersebut terkait dengan kepentingan umum (terdapat unsur masarakat di dalamnya), maka Naskah Akademik tidak hanya penting, tetapi wajib. Dikatakan kedudukan Naskah Akademik itu wajib dikarenakan Ranperda yang akan dilahirkan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di daerah tersebut. Pembuat Ranperda harus benar-benar tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, harus benar-benar melakukan riset ke masyarakat, kemudian hasil riset, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan yang ada, lalu dituangkan kedalam kajian Naskah Akademik. Artinya, lebih menekankan pada kajian empiris, bukan hanya kajian filosofis dan sosiologisnya saja. Jika seandainya Ranperda yang akan dilahirkan tidak didampingi dengan kajian Naskah Akademik, pembuat undang-undang/Ranperda (Eksekutif dan Legislatif) maka Ranperda yang akan dilahirkan tidak akan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat, isi Ranperda tersebut hanya akan mengambang dan hanya sesuai keinginan pembentuk Ranperda tersebut, dan pada kondisi dewasa ini hal itulah yang banyak terjadi di berbagai daerah. Namun jika Ranperda tersebut tidak menyangkut kepentingan umum, maka kajiannya hanya ditekankan pada kajian filosofis saja.

Perubahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam Pembentukan Perda menunjukkan adanya upaya untuk: a) Memperbaiki proses pembentukan Perda hingga pada akhirnya Perda yang dilahirkan dapat dilaksanakan dengan baik, menjaring aspirasi masyarakat, tidak bertentangan dengan kearifan lokal dan tidak tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan, baik horizontal maupun vertikal; dan b) Mewujudkan pemerintahan yang taat pada peraturan perundang-undangan.

Perda berasal dari DPRD. Penelitian yang penulis lakukan di DPRD (Legislatif) Kabupaten Solok Selatan pada dasarnya sama dengan yang dilakukan di Pemerintah Daerah (Eksekutif) Kabupaten Solok Selatan. Namun hasil yang jauh berbeda penulis dapatkan dari kedua lembaga tersebut. Sejak terbentuknya DPRD Kabupaten Solok Selatan sampai dengan sekarang, baru melahirkan satu Perda inisiatif. Melalui wawancara dengan Kepala Sub Bagian Persidangan DPRD Kabupaten Solok Selatan Mairizon, menyebutkan sampai sekarang DPRD Kab. Solok Selatan belum mempunyai Perda Inisiatif kecuali satu Perda pada tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD, dan itupun lahir tanpa Naskah Akademik dikarenakan kebutuhan yang mendesak. Perda Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sekaitan dengan kewajiban harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan baik horizontal maupun vertikal dalam Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Harmonisasi Perda Hak Keuangan dan Administratif Anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, diserahkan kepada Balegda dikarenakan jangka waktu yang diberikan relatif singkat. Setelah harmonisasi selesai dilakukan, selanjutnya dibawa kedalam pembahasan Pansus tanpa adanya kajian akademik mengenai lahirnya Perda tersebut. Dari keterangan yang diberikan oleh Kasubag Persidangan DPRD Kabupaten Solok Selatan setidaknya penulis menyimpulkan beberapa hal: 1) Tidak berjalannya fungsi legislasi DPRD kabupaten Solok Selatan dengan baik; 2) Dengan tidak berjalannya fungsi legislasi tersebut, tentunya berdampak pada pemenuhan hak-hak rakyat sebagai konstituen yang diwakilinya; 3) Dengan hanya baru satu kali DPRD Kabupaten Solok Selatan membentuk Perda, dan itupun tanpa Naskah Akademik, dapat dikatakan bahwa DPRD Kabupaten Solok Selatan tidak memandang bahwa Naskah Akademik tersebut merupakan bagian penting dan tidak terpisahkan dengan proses pembentukan Perda; 4) Lebih jauh lagi penulis berpandangan bahwa DPRD Kabupaten Solok Selatan dapat dikatakan tidak memandang perlu adanya Perda Inisiatif sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan 5) Banyaknya peraturan-perundang-undangan yang tidak dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum, dan Penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah secara khususnya.

Pada tahun 2017 DPRD Kabupaten Solok Selatan telah mencoba mengusulkan Perda inisiatif DPRD mengenai ketertiban umum, tetapi karena dalam penganggarnya untuk Naskah Akademik tidak mencukupi dana, maka pembahasan Ranperda Inisiatif tersebut tidak dilanjutkan pembahasannya. Pada tahun 2017 DPRD telah menganggarkan sebanyak 40 (empat puluh) juta rupiah untuk penyusunan Naskah Akademik Ranperda. Dana yang dianggarkan sebanyak 40 (empat) puluh juta tersebut belum mencukupi untuk proses penyusunan Naskah Akademik. Dana 40 (empat puluh) juta rupiah tersebut baru mencukupi untuk kerjasama dengan Perguruan Tinggi, belum mencukupi untuk kegiatan konsultasi, rapat pembahasan Naskah Akademik, publik hearing dan perjalanan lainnya dalam proses penyusunan Naskah Akademik. Pada tahun sekarang (2018) tetap dimasukkan program pembentukan Ranperda Inisiatif pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan, namun bagaimana kelanjutannya tergantung dari pada pembahasan per-masa sidang berikutnya. DPRD Kabupaten Solok selatan sudah pernah menjajaki kerjasama dengan berbagai Perguruan Tinggi namun belum sampai membicarakan substansi-substansi permasalahan. Baru sebatas penjajakan kerjasama dalam pembentukan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah. Dari penjelasan Kasubag Persidangan di atas, terlihat adanya niat untuk mengajukan Perda inisiatif dengan didampingi oleh Naskah Akademik. Namun niat tersebut patut dipertanyakan kesungguhannya, sebab DPRD tidak mampu untuk menganggarkan anggaran untuk Pembentukan Perda beserta Naskah Akademiknya. Padahal pembentukan perda (legislasi) merupakan tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh DPRD.

2. Mekanisme Penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok

Perda berasal dari Pemerintah Daerah. Mengenai mekanisme penyusunan Naskah Akademik, sebenarnya peraturan perundang-undangan tidak mengatur secara rinci langkah demi langkah ataupun tahapan demi tahapan yang harus dilakukan oleh pembentuk undang-undang, pemrakarsa, maupun pihak ketiga. Peraturan perundang undangan (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah) hanya memberikan sistematika penulisan Naskah Akademik. Untuk penyusunan Naskah Akademik pembentukan Ranperda pada eksekutif, dilakukan oleh pemrakarsa. Bagian hukum pemerintah daerah tidak pernah melakukan penyusunan Naskah Akademik. Penyusunan Naskah Akademik, berkemungkinan terdapat perbedaan metode penyusunannya, tergantung daripada kebijakan daerah bersangkutan. Untuk Solok Selatan biasanya untuk Ranperda yang didampingi dengan Naskah Akademik, diajukan oleh Pemrakarsa dan biasanya dilakukan dengan pihak ketiga, namun demikian Ketua Tim penyusunan Naskah Akademik tetap dipimpin oleh Pemrakarsa, bukan dari bagian hukum. Bagian hukum hanya berkedudukan sebagai sekretaris dalam penyusunan Naskah Akademik tersebut. (Pembentukan Tim lihat UU dan Permendagri).

Pelaksanaan pembentukan Ranperda, kab. Solok selatan lebih banyak berpedoman kepada Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Tetapi kalau untuk penyusunan Naskah Akademik jika dilihat di dalam Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak terlalu detail. Untuk penyusunan Naskah Akademik sendiri jika diperhatikan lebih detail di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan lebih detail menjelaskan tentang tata cara, mekanisme dan sistematika penyusunan Naskah Akademik. Setelah penyusunan Naskah Akademik selesai dilakukan oleh Pemrakarsa dan pihak ketiga, selanjutnya Pemrakarsa menyerahkan hasil kajian Naskah Akademik kepada Bagian Hukum Pemda Kab. Sol-Sel. Setelah hasil kajian Naskah Akademik diterima oleh Bagian Hukum, lalu dilakukan pembahasan terhadap hasil kajian Naskah Akademik yang telah disusun oleh Pemrakarsa, selanjutnya setelah Bagian Hukum selesai melakukan pembahasan terhadap Naskah Akademik bersangkutan, maka Naskah Akademik tersebut dikirim kepada DPRD.

Pada tingkat pemrakarsa, terdapat 2 (dua) skema dalam penyusunan Naskah Akademik. *Pertama*, dipihak ketigakan, artinya dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan

Peraturan Daerah dikerjakan/disusun dengan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. dan *Kedua*, swadaya sendiri, artinya, dalam penyusunan Naskah Akademik tersebut hanya dilakukan oleh SOPD/Pemrakarsa bersangkutan dengan memberdayakan sumber daya yang ada dan tidak menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Adapun tahapan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

Tahapan pertama yang dilakukan adalah pembentukan tim dengan Surat Keputusan (SK) Pembentukan Tim Penyusun Naskah Akademik. SK ini dibentuk oleh Sekretaris Daerah (Sekda) maupun Bupati. Setelah SK diterbitkan, dan tim telah terbentuk, kemudian Tim Penyusun Naskah Akademik mengadakan rapat pertama yang membahas bagaimana cara dan metode penulisan Naskah Akademik dan lain-lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik seta pembagian tim-tim kecil yang bertugas menyusun Naskah Akademik bab per babnya.

Tahap kedua yang dilakukan adalah penyusunan Naskah Akademik. Sesuai dengan Naskah Akademik yang telah disusun oleh Bappeda tahun 2016, yakni Naskah Akademik Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), langkah awal yang dilakukan adalah mengevaluasi capaian RPJMD tahun yang lalu (Penelitian Normatif), dan tidak dilakukan penelitian empiris (lapangan), lalu dituangkan di dalam Naskah Akademik. Evaluasi tersebut mencakup hasil, capaian, target. Lalu selanjutnya diidentifikasi isu-isu strategis untuk kedepannya. Kebutuhan data-data empiris yang ada di dalam masyarakat, bagaimana kondisi masyarakat, kondisi lingkungan, kebutuhan masyarakat, kebutuhan lingkungan dan lain sebagainya yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik (RPJMD) dilakukan dengan mendatangi masing-masing OPD untuk meminta data-data mengenai kondisi masyarakat, lingkungan, kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya terkait penyusunan Naskah Akademik RPJMD.

Kemudian **Tahap Ketiga**, merupakan tahap finalisasi. Yaitu tahap untuk menyelaraskan bab-bab yang telah disusun oleh masing-masing tim-tim kecil yang telah terbentuk sebelum. Pada tahap ini juga dikoreski berbagai jenis kesalahan yang terdapat di dalam penyusunan Naskah Akademik. Rapat yang diadakan dalam penyusunan Naskah Akademik terbagi kedalam 3 (tiga) jenis, *Pertama*, rapat persiapan (pembagian tim, pembagian kerja), *Kedua*, rapat proses penyusunan Naskah Akademik berjalan (proses penyusunan naskah akademik, penelitian baik empiris maupun normati,.) dan *Ketiga*, rapat akhir setelah penyusunan Naskah Akademik selesai dilakukan (finalisasi). Pembentukan Perda lain yang diringi dengan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Bidang Perekonomian Bappeda, penyusunan Naskah Akademik dilakukan dengan mengikutsertakan pihak ketiga. Penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan yang dilakukan melalui 2 (dua) cara, yakni dengan swadaya dan mengikutsertakan pihak ketiga, terdapat perbedaan hasil yang sangat mencolok. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pembentukan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Pemrakarsa pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan data (Naskah Akademik) yang penulis peroleh dari Kasubid pengendalian dan evaluasi Nelgus Yefli, sistematika yang dipakai tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undagan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daeah). Penyusunan Naskah Akademik RPJMD yang dilakukan oleh Bapeda pada tahun 2016 lalu secara swadaya hanya memuat hal-hal sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan
- Bab II Evaluasi Capaian RPJMD Tahun 2011-2015
- Bab III Identifikasi isu-isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah tahun 2016 – 2021
- Bab IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan 2016 – 2021
- Bab V Penutup

Sementara itu ketentuan yang termuat di dalam lampiran UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memuat:

- Bab I Judul
- Bab II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris
- Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis
- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Tekait
- Bab VI Penutup

Dari proses penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan oleh Pemrakarsa pada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan secara swadaya, terlihat sistematis dan isinya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini tentunya sudah menyalahi ketentuan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi Perda yang akan dilahirkan. Sedangkan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda Penanaman Modal yang juga disusun oleh Bappeda Bidang Perekonomian dengan mengikutsertakan pihak ketiga, sistematisnya sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bab I Judul
- Bab II Kajian Teoritis Dan Praktik Empiris
- Bab III Evaluasi Dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan
- Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis
- Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan, Dan Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Tekait
- Bab VI Penutup

Dari data dan hasil wawancara yang di paparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan Naskah Akademik di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan belum secara menyeluruh mengikuti ketentuan baku yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Perda berasal dari DPRD. Penyusunan Naskah Akademik pada DPRD Kabupaten Solok Selatan, belum dilaksanakan seiring belum berjalannya fungsi legislasi DPRD Kabupaten Solok Selatan, sehingga belum satupun Naskah Akademik yang dilahirkan oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan, baik melalui swadaya maupun dengan pihak ketiga.

3. Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyusunan Naskah Akademik di Kabupaten Solok Selatan serta Upaya yang dilakukan

Terdapat 2 (dua) kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sehubungan penyusunan Naskah Akademik dalam Pembentukan Peraturan Daerah, yakni: **Kendala Yuridis**, Kendala yuridis secara sederhana dapat diartikan sebagai kendala yang timbul akibat berlaku suatu ketentuan hukum. Keberlakuan suatu ketentuan hukum tersebut menjadi penghambat dikarenakan ketentuan-ketentuan yang diaturnya tidak sempurna, samar-samar atau bahkan tidak diatur sama sekali. Peraturan perundang-undangan berlaku yang saat ini menjadi acuan bagi legislator dalam pembentukan peraturan daerah sebenarnya sudah memuat norma terkait penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan, Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Kepala Daerah disertai dengan penjelasan dan keterangan dan/atau Naskah Akademik, terkecuali dalam hal Rancangan Peraturan Daerah: a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b) Pencabutan Peraturan Daerah; atau c) Perubahan Peraturan Daerah yang terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Dalam ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terlihat adanya diskriminasi antara Perda dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atas Perda. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 43 ayat (3) yang menyebutkan

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD *harus* disertai Naskah Akademik. Sedangkan untuk penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 56 “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) *disertai dengan* penjelasan atau keterangan *dan/atau* Naskah Akademik”. Kemudian Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah disebutkan, Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda *disertai dengan* penjelasan atau keterangan *dan/atau* naskah akademik. Pilihan redaksional “*harus*” dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengisyaratkan adanya sebuah kewajiban yang tidak dapat dihindarkan. Menurut KBBI, frasa kata “*harus*” memiliki makna patut, wajib; mesti (tidak boleh tidak). Ini berarti dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang keberadaan Naskah Akademik tidak boleh tidak ada, atau wajib ada. Dengan demikian tanpa adanya Naskah Akademik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang maka Rancangan Undang-Undang tersebut harus pula ditolak.

Sementara itu dalam penyusunan Naskah Akademik pada tingkat daerah, baik Provinsi maupun kabupaten hanya menggunakan frasa kata “*disertai dengan*”. Frasa kata disertai dengan pada dasarnya tidak mengandung sebuah perintah yang imperatif (keharusan), frasa kata ini hanya mengandung makna fakultatif (pembolehain). Ketiadaan norma yang mengatur secara imperatif dalam penyusunan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah menjadikan legislator seringkali melupakan pentingnya keberadaan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Ranperda yang diajukan tidak disertai dengan Naskah Akademik. Disamping itu pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dijelaskan dalam UU dan Permendagri di atas memberikan pilihan bagi legislator dalam pembentukan Peraturan Daerah. Pilihan tersebut terlihat dari redaksional “Pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda disertai dengan *penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik*”. Adanya opsi yang diberikan oleh UU dan Permendagri di atas dapat mengakibatkan legislator mengambil pilihan yang dianggap paling mudah dalam pembentukan Peraturan Daerah, seperti hanya menyertakan penjelasan atau keterangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. Disamping itu kendala lain yang dihadapi oleh legislator di daerah adalah ketiadaan pengaturan mengenai pedoman penyusunan Naskah Akademik yang lebih terperinci. Selama ini pedoman yang diberikan oleh UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah hanya terbatas pada sistematika penyusunan Naskah Akademik saja. Seharusnya pedoman tersebut mengatur lebih rinci hal-hal terkait penyusunan Naskah Akademik seperti: kriteria pemilihan pihak ketiga, kompetensi pihak ketiga yang dibutuhkan, bentuk penelitian yang harus dilakukan, public hearing, pendanaan dan lain sebagainya.

Kendala Non-Yuridis, Kendala non-yuridis merupakan kendala yang timbul bukan diakibatkan berlakunya suatu ketentuan hukum yang imperatif terhadap keharusan menyertakan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Namun demikian, kendala non-yuridis ini juga dapat muncul sebagai kendala lanjutan yang ditimbulkan oleh kendala yuridis, seperti ketiadaan norma yang mengatur, samar-sama atau tidak jelas mengakibatkan legislator tidak memiliki kewajiban untuk menyertakan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah dan hanya memilih menyertakan keterangan atau penjelasan. Sekaitan penyusunan Naskah Akademik Ranperda di kabupaten Solok Selatan salah satunya Ranperda RPJMD (kini telah menjadi Perda), terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Data yang kurang lengkap; dan 2) Harmonisasi waktu antar tim.

Kemudian dari hasil observasi yang penulis lakukan selama penelitian serta melalui data yang didapat, penulis menemukan satu kendala lagi, yaitu belum keseluruhan SOPD yang ada pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupten Solok Selatan memahami bagaimana mekanisme penyusunan Naskah Akademik. Atau lebih tepatnya dikatakan sebagai kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun solusi yang biasa dilakukan oleh Bappeda dalam menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi selama proses penyusunan Naskah Akademik adalah dengan langsung mendatangi OPD bersangkutan untuk mencari dan melengkapi data berkaitan dengan penyusunan Naskah Akademik

D. Penutup

Eksistensi Naskah Akademik pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Solok sejak tahun 2004 sampai dengan akhir tahun 2013 tidak didahului oleh Kajian Akademik meskipun peraturan perundang-undangan memerintahkan untuk menyertakan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah. Semenjak tahun 2014 paradigma Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai berubah. Sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang pembentukan Peraturan Daerah (yang baru) selalu bahkan wajib didampingi oleh Naskah Akademik. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi dewasa ini Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan memandang kedudukan Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah memiliki posisi yang sangat penting. Mekanisme penyusunan Naskah Akademik yang dilakukan di Kabupaten Solok Selatan belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlebih jika Naskah Akademik tersebut disusun secara swadaya oleh SOPD tanpa mengikutsertakan pihak ketiga. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penyusunan Naskah Akademik adalah Kendala Yuridis, yakni kendala yang datang dari ketidakpastian rumusan peraturan perundang-undangan, dan kendala non-yuridis, yakni: kekurangan data, harmonisasi waktu dan kualitas SDM yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Daftar Pustaka

- Alkhairi Fajri, Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. "Wawancara," n.d.
- Basyir, Abdul. "Pentingnya Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Hukum Aspiratif Dan Responsir." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan II*, no. 5 (2014): 285–306.
- Khozin, Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234 (n.d.).
- Mairizon, Kasubag Persidangan DPRD Kabupaten Solok Selatan. "Wawancara," n.d.
- Muhsinhukum, Muhsin. "Fungsi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum Das Sollen* 5, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.32520/das-sollen.v5i1.1644>.
- Nalle, Victor Immanuel W. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Suluh Media, 2007.
- "No Title," n.d. <https://id.wikipedia.org/wiki/Eksistensi>.
- "No Title," 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/harus>.
- Reny Rasawita, Et.al. *Menilai Tanggung Jawab Sosial Peraturan Daerah*. Jakarta: PSHK, 2009.
- Senastri, Ni Made Jaya, and Luh Putu Suryani. "Fungsi Naskah Akademik (Na) Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah." *Kertha Wicaksana* 12, no. 1 (2018): 38. <https://doi.org/10.22225/kw.12.1.419.38-45>.
- Sofwan, Rusnan, Riska Ari Amalia. "Jurnal Diskresi" 1, no. 1 (2022): 1–16.
- Suharjono, Muhammad. "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 19 (2014). <https://doi.org/10.30996/dih.v10i19.281>.
- Yuliantri. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang "Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2009.